


3. SOP MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN/ADUAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPP

 <p>SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</p>	Nomor SOP	:	199/UPP/PPKS/2024
	Tgl. Pembuatan	:	27 Agustus 2024
	Tgl. Revisi/Ke	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	:	<p>Ketua Satgas PPKS UPP</p> <p>Dr. H. Nofrizal Lc, MH</p>
	Nama SOP	:	SOP Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan Seksual di UPP
Dasar Hukum	Definisi		
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p>	<p>1. Mekanisme Pelaporan adalah cara kerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam menerima informasi tentang terjadinya kekerasan seksual.</p> <p>2. Korban adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mengalami Kekerasan Seksual.</p> <p>3. Pelapor adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang memberikan laporan, informasi, atau</p>		

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 	<p>keterangan kepada yang berwenang mengenai Kekerasan Seksual yang akan, sedang, atau telah terjadi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terlapor adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban. 5. Saksi adalah Civitas Academica, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mempunyai informasi tangan pertama dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu Kekerasan Seksual melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian.
---	---

<p>Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);</p> <p>8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.</p> <p>9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pasir Pengaraian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;</p> <p>10. Peraturan Rektor UPP Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.</p>	
<p>Tujuan/Ruang Lingkup:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>Melindungi Civitas Academica dan Tendik UPP dari segala bentuk Kekerasan Seksual dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Korban.</p>	<p>Anggota Satgas PPKS dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS 4. Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 5. Mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPP

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPKS UPP dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPKS UPP.

3.1 FLOWCHART SOP MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPP

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKS UPP			Perlengkapan	Waktu	Output	
			Sekretaris	Ketua Satgas	PIC Satgas PPKS				
1.	Mengisi formulir pada kanal aduan Satgas PPKS	v	v			Alat bukti pendukung aduan dan formulir aduan kasus.	24 jam (1 hari)	Form Aduan	
2.	Konsultasi tentang pelaporan yang masuk		v	v		Disposisi	2 jam	Disposisi penetapan PIC	
3.	Penunjukan PIC			v		Media komunikasi (WhatsApp)	2 jam	Nama calon PIC	
4.	Pembuatan SK PIC		v			Kertas, amplop, printer, alat	2 jam	Draft SK PIC	

						tulis laptop, komputer.			
5.	Penetapan PIC			v		Media komunikasi (WhatsApp) & SK Penetapan PIC	1 jam	SK PIC	
6.	Komunikasi tindak lanjut pelaporan				V	Media komunikasi (WhatsApp)	2 jam	Penetapan jadwal pemeriksaan kasus	

